

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu *sunatullah*, ini dilihat dari beberapa penafsiran ulama terkait dengan pernikahan dalam Al-Qur'an. Pernikahan dimaksudkan untuk menjaga keselamatan moral dan juga kepentingan sosial sebagai kewajiban agama, maka semua orang harus memenuhinya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Annisa/4: 1 pula telah dicantumkan bahwa perkawinan itu merupakan sunatullah, dimana Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ (النساء/4:1)

“ Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa/4:1)”¹

Dari sepasang itulah kemudian berkembang biak manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/ 30: 21

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 81.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Perkawinan juga merupakan suatu yang sakral bagi pihak-pihak yang terlibat, terlebih kedua calon mempelai maupun keluarganya. Guna membentuk keluarga yang bahagia, yang tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Dalam agama islam sendiri sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.³ Allah berfirman dalam Q.S. Annisa/ 4: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكُلُوهُ هَبِيئًا مَّرِيئًا ٤

“ Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin)

² *Ibid*, hlm 406

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm 105.

itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa'/4:4)".⁴

Maksud ayat di atas yaitu, pemberian itu adalah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁵

Berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu daya, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik, hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Namun jika istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

Allah berfirman dalam Q.S. Annisa/ 4: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ فَنَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۗ
أَتَأْخُذُونَهِ ۗ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۚ ٢٠ (النساء/4:20)

“ Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (An-Nisa'/4:20)".⁶

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hlm 77

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm 37

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hlm 81

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa mahar hukumnya wajib artinya laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan suami berdosa jika tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.⁷ Karena mahar merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suami kepada dirinya.⁸

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia ada orang yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, dan ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu, setiap masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Bahkan, islam membolehkan memberi mahar dengan apa saja asalkan bermanfaat misalnya cincin besi, mengajarkan Al Qur'an dan sebagainya atas kesepakatan kedua belah pihak.⁹ Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar, segala sesuatu yang bisa diperjual belikan boleh dijadikan mahar. Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, jasa, harta

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm 85.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, terj. Moh.Tholib, (Bandung : Al Ma'arif, 1990), hlm 53.

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit*, hlm 109.

perdagangan, atau benda-benda yang lainnya yang mempunyai harga atau manfaat.¹⁰

Sedangkan pendapat Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas tersebut. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham dan ada juga yang mengatakan empat puluh dirham.¹¹

Hal lain yang menjadi kewajiban suami atas istrinya yaitu nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah tangga, pengobatan dan sebagainya.¹² Yang mana hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya kelak. Jadi, suami wajib memberi nafkah pada istri setelah akad dilangsungkan.¹³

Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah/ 2: 233,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 74.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit*, hlm 42.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm32.

¹³ Tihami dan Sohari, *Op.Cit*, hlm 164.

عَلَيْهِمَا يِوَانُ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ (البقرة/2:233)

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah dicerai dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat.

Para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah untuk istrinya sebagaimana hak hak lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hlm 37.

“Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik (HR. Muslim No 1218)¹⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwa seorang suami yang bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarga. Seorang suami tidak boleh menyia-nyaiakan keluarganya dengan mengganguur tanpa pekerjaan. Allah berfirman dalam Q.S At Thalaq/ 65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“ Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (At-Talaq/65:7)¹⁶

Ayat diatas menjelaskan hendaknya suami menafkahi istri yang ditalaknya dan anaknya sesuai kemampuannya apabila rezeki suami lapang. Barangsiapa disempitkan rezekinya yaitu dia miskin, maka hendaknya dia menafkahi sesuai dengan kadar yang Allah berikan. Orang yang miskin tidak dibebani seperti orang yang mampu. Allah akan menjadikan kelapangan dan kecukupan sesudah kesempitan dan kekurangan.

Namun, di daerah Kertak Hanyar peneliti menemukan praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar. Peneliti sudah mewawancarai satu pasangan suami istri yang berdomisili di desa Kertak

¹⁵ <https://almanhaj.or.id/8410-nafkah-keluarga-tanggungan-suami.html>. Diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 16.40

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hlm, 559

Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, bahwa jumlah nafkah yang diberikan oleh suami harus sama dengan jumlah mahar pada pernikahan. Jumlah mahar mereka pada saat mendaftar pernikahan sebesar Rp. 100.000 , akan tetapi pada saat ingin Ijab Kabul mempelai laki-laki merubah mahar menjadi Rp. 50.000 dengan alasan kalau 100.000 tidak sanggup memberi nafkah istri sehari-hari, maka dari itu maharnya berubah menjadi 50.000, jadi nafkah yang diberikan suami kepada istri sebesar Rp. 50.000.

Mereka beranggapan bahwa menyamakan nafkah dengan jumlah mahar itu akan membawa kebahagiaan tersendiri dalam rumah tangga. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Praktik Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar (Studi Kasus Di Kertak Hanyar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar ?
2. Apa alasan praktik penetapam nafkah senilai dengan jumlah mahar
3. Apa dampak dari praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu :

1. Ingin mengetahui praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar
2. Ingin mengetahui alasan praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar
3. Ingin mengetahui dampak dari praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pada penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan dan bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan batasan istilah demi terarahnya penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang ada dalam teori.
2. Mahar adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹⁷
3. Nafkah adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.¹⁸ Namun yang peneliti tekankan disini adalah nafkah yang diberikan secara harian.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip namun pada substansi yang berbeda.

1. Skripsi yang berjudul “ Pendapat Mempelai Di Kota Banjarmasin Tentang Batas Minimal Mahar” yang disusun oleh saudari Khairunnisa 2016, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet ke IV Ed. 1, hlm 84.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, *Op.Cit*, hlm 32.

Skripsi ini membahas permasalahan mengenai pendapat mempelai di Kota Banjarmasin tentang batas minimal mahar. Hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa macam pendapat yang disimpulkan oleh penulis. Pertama, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan. Kedua, mahar adalah hadiah suami kepada istri dalam pernikahan. Ketiga, mahar adalah sedekah suami kepada istri untuk pertama kali dalam pernikahan. Keempat, mahar adalah memberikan sejumlah uang saat pernikahan dan jumlah uang itu harus wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari nanti. Adapun batas minimal mahar, pertama sebatas cincin dari besi. Kedua tidak ada batas minimal karena sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga yaitu 10 dirham. Keempat apa yang diberikan waktu diucapkan akad nikah menjadi patokan nafkah sehari-hari. Penulis sependapat bahwa mahar yaitu pemberian wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan. Sedangkan tentang batas minimal mahar menjadi patokan nafkah sehari-hari penulis tidak sependapat karena tidak ada dalil yang mendasari ketentuan tersebut.

Jadi, letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh Khairunnisa dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang mahar sedangkan perbedaannya disini peneliti meneliti atau lebih fokus ke praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar sedangkan Khairunnisa lebih fokus ke pendapat mempelai di Kota Banjarmasin.

2. Skripsi yang berjudul “Konsep Ideal Mahar Menurut Persepsi Ulama Kota Banjarmasin” yang ditulis oleh saudara Hilman Fathudin 2016, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang konsep ideal mahar menurut persepsi ulama Kota Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut penulis mengambil 10 orang ulama untuk menjadi responden. Dari 10 ulama tersebut 8 orang mengatakan bahwa mahar itu tidak bisa ditentukan harus berapa kadarnya, namun dikembalikan pada keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak, 2 orang yang lain mengatakan kadar mahar itu sebaiknya yang sesuai dengan standar masyarakat setempat. Mengenai bentuk mahar, 5 orang mengatakan bahwa bentuk mahar sebaiknya uang karena langsung bisa digunakan, 5 yang lainnya mengatakan bahwa bentuk mahar juga bisa ditentukan sebagaimana kadarnya melainkan kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun para ulama berbeda-beda dalam memberikan persepsinya, namun semuanya sepakat bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan idealnya mahar adalah keikhlasan, kepatutan kedua belah pihak.

Jadi, letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh Hilman Fathudin dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang mahar sedangkan perbedaannya disini peneliti meneliti atau lebih fokus ke praktik penetapan nafkah senilai dengan

jumlah mahar sedangkan Hilman Fathudin lebih fokus ke Persepsi Ulama Kota Banjarmasin.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan” yang ditulis oleh saudari Nurul Lailatus Saidah mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai di KUA Karangpilang Surabaya dilakukan karena mengandung nilai historis, kesan, unik, dan tren yang terjadi di masyarakat, dalam perspektif hukum islam mengandung 2 implikasi hukum yaitu mubah (boleh) karena memang tidak ada larangan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan makruh karena menyulitkan pihak calon suami.

Jadi, letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh Nurul Lailatus Saidah dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang mahar sedangkan perbedaannya disini peneliti meneliti atau lebih fokus ke praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar sedangkan Nurul Lailatus Saidah lebih fokus analisis menurut hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang mahar dan nafkah, yang terdiri dari, pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, kadar mahar, macam-macam mahar, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, kadar nafkah, dan gugurnya nafkah.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dapat digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran.